Kantor Imigrasi Kelas II TPI Dumai



II. Yos Sudarso No.2 28812 076531280

https://kanimdumai.kemenkumham.go.id/

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal / KANWIL

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI RIAU / Kantor Imigrasi Kelas II TPI Dumai **Penggantian Paspor Hilang**

No. SK:

Persyaratan

- 1. Membawa E-KTP dan Fotocopy
- 2. Membawa fotocopy paspor lama
- 3. membawa KK dan fotocopy
- 4. membawa akte lahir/ ijazah/ buku nikah / surat baptis dan fotocopy
- 5. surat kehilangan paspor dari kepolisian

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

- 1. pemohon diperiksa persyaratannya dan dilakukan BAP (Berita Acara Pemeriksaan)
- 2. pembuatan BAPEN (Berita Acara Pendapat)
- 3. keputusan Kepala Kantor untuk diterima permohonan penggantian paspor pemohon tersebut atau ditangguhkan.
- 4. pemohon menunggu keputusan kepala kantor tersebut.
- 5. keputusan kepala kantor diberitahukan kepada pemohon melalui telepon atau sms.
- 6. jika permohonan diterima, pemohon kembali datang ke kantor Imigrasi untuk melakukan tahap selanjutnya, yaitu perekaman biometrik.

Waktu Penyelesaian

5 Hari kerja

proses BAP berlangsung selama kurang lebih 2 (dua) hari dan penyelesaian paspor hingga dicetak selama 3 (tiga) hari.

Biaya / Tarif

Kantor Imigrasi Kelas II TPI Dumai



Jl. Yos Sudarso No.2 28812 076531280

https://kanimdumai.kemenkumham.go.id/

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal / KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI RIAU / Kantor Imigrasi Kelas II TPI Dumai

1350000

paspor hilang dikenai biaya beban Rp 1.000.000,-

biaya pembuatan paspor baru Rp 350.000,-

Produk Pelayanan

1. Penggantian Paspor Hilang

Pengaduan Layanan

melalui media sosial Kantor Imigrasi Kelas II TPI Dumai berupa facebook dan instagram.

melalui website http://kanimdumai.kemenkumham.go.id/

melalui no. tlp (0765) - 31280

melalui whatsapp 085264628475

melalui surel kanimdmi@yahoo.co.id